KINERJA PEGAWAI DAAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TOMBATU DUA KECAMATAN TOMBATU UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Anita Sartika Toiw Baginda Jantje Mandey Helly. F. Kolondam

Abstract: This study in order to obtain a Bachelor's degree thesis Tier One at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado. Moving on from the pre-study conducted by researchers, that turns Implementation of Land and Building Tax Collection in the Village Tombatu Two found no universal agreement or cooperation between tax collectors officer with the taxpayers. Thus, the researchers see the need to be studied and considered the implementation of tax collection in the village Tombatu Two. This research uses qualitative research methods. Data were collected starting from the stage of observation, interviews and literature.

The conclusion that can be drawn from this research is that it is found not optimal performance of employees in the implementation of land and building tax collection in the village Tombatu Two. Because in practice there has been no cooperation between tax officials and taxpayers. The village government should seek more optimal in the implementation of land and building tax collection so that the problems that exist in the village can be resolved and useful to the progress of the village into a better direction.

Keywords: Performance Officer, Land and Building Tax Collection

PENDAHULUAN

Persoalan tentang pajak sudah menjadi hal yang tidak asing lagi terjadi dari pusat sampai daerah, karena daerah sebagai alat untuk menjalankan dan mengelola semua urusanurusan yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang kebutuhan dari segi pembangunan Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi di dalam kerangka pembangunan nasional (Yustri, Devi 2013). Pembangunan daerah dinilai melalui peningkatan pelayanan pegawai yang diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan di setiap daerah.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya otonomi ini maka pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan dengan maksimal pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam bentuk pemungutan pajak di daerah untuk pencapaian pembangunan daerah.

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam negara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan bernegara ditangani yang Pemerintah. Pemerintah atau pegawai yang ada di desa, dituntut untuk lebih berusaha lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya di daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan, yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil pajak. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Lebih tepatnya lagi dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah. Namun keberhasilan pamerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sesuai target sebagai wujud keberhasilan pemerintah mulai dari tingkat desa sampai kecamatan dipengaruhi oleh faktor intern yaitu organisasi yang mengelola PBB dan faktor ekstern yaitu pada keadaan masyarakat.

Terlaksananya pemungutan pajak dengan baik, dilihat dari kinerja pemerintah yang ada karena pemerintah atau pegawai merupakan pelaksana dari pengelolaan pajak tersebut. Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara bahwa di beberapa negera berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Pajak menempati posisi terpenting di sebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang ada di daerah.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (S.P.Siagian). Kinerja sebagai suatu keseluruhan kemampuan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Kinerja pegawai pajak sangatlah memprihatinkan, karena kurangnya pengertian masyarakat akan kewajibannya membayar PBB. Karena kurangnya penyuluhan dari aparat yang berwenang juga tingkat intelektual masyarakat pedesaan yang minim, tidak mempunyai kesadaran dalam membayar PBB. kemiskinan pelaksanaan dan pemungutan itu sendiri yang juga banyak menemui hambatan yang disebabkan kurangnya kesadaran para aparat berwenang dalam kewajibannya untuk melakukan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi pada pelaksanaan pemungutan PBB di pedesaan dilakukan oleh aparat desa. Aparat desa selaku pegawai desa dituntut untuk bekerja keras dan kemampuan menunjukkan atau kerjanya untuk kesuksesan pencapaian target. Dalam hal ini aparat desa juga sangat menentukan keberhasilan penerimaan PBB. Aparat desa selaku perangkat kerja pemerintah daerah yang ada di desa mempunyai kepentingan atas penggunaan PBB untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan pembangunan daerah sebab PBB merupakan sumber Dana perimbangan yang cukup besar disamping pendapatan daerah lainnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat banyak kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB di desa tersebut. Untuk itu di Desa Tombatu Dua, perlu untuk dilaksanakannya suatu tinjauan tentang kinerja pegawai dalam pemungutan PBB di Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara. Karena di Desa Tombatu Dua, Kecamatan Tombatu Utara pemungutan PBB dilakukan oleh aparat desa, dalam hal ini adalah kepala jaga yang diberi wewenang memungut pajak dari masyarakat yang ada dibawahnya.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tombatu Dua banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi masyarakat pedesaan itu sendiri. Karena kesulitan dan hambatan inilah yang menyebabkan sering timbulnya masalah. Dalam pelaksanaannya pada saat pemungutan dilihat dari kinerja petugas pajak, kadang tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan dilihat dari wajib pajak, ketika pelaksanaan dilaksanakannya para wajib pajak tidak ada dirumah dan ada juga yang memberikan alasan berbelit-belit. yang pemerintah Sehingga desa yang harus mengambil inisiatif atau tindakan untuk membiayai hutang para wajib pajak, supaya masalah yang ada di desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai PBB di perdesaan dan perkotaan yang kemudian di gantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena hal ini sudah pasti dapat berpengaruh buruk baik secara langsung atau tidak langsung dalam pemungutan PBB di desa Tombatu Dua.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengangkatnya menjadi penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "Kinerja Pegawai dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara".

METODOLGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam peneltian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (purposive) sampai data dikumpulkan dianggap memuaskan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tentang "Kinerja Pegawai dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara", maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaaan pemungutan PBB di kantor Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Data Primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam

- pelaksaan pemungutan PBB, untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2005), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- 2. Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai obiek penelitian (observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Satori dalam (Kaelan, 2014:100), mengatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

Sumber Data atau Informan Penelitian

Informan penelitian ini diharapakan pada orang yang memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan sebagai berikut :

Kepala Desa Tombatu Dua (Hukum Tua) :1 Orang

Sekretaris Desa (SekDes): 1 Orang

Kepala Bidang Perencanaan & Pembangunan : 1 Orang

Petugas Penagih Pajak (Aparat Desa) : **5** Orang. Wajib Pajak : **7** Orang

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono,) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas. Aktivitas

atau langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

- 1. Reduksi data (*data reduction*) mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
- 2. Penyajian data (*data display*) penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusive drawing, and verification). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru dan sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dilakukan diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah adalah merupakan kegiatan untuk mengumpulkan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pendataan wajib pajak daerah, pemungutan pajak daerah hingga kuantitas dan kualitas aparat pemungut pajak daerah serta faktor penghambat terhadap hasil kerja pelaksanaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak adalah proses implementasi atau proses kebijakan yang hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semua telah ditetapkan, Secara sederhana, tujuan pelaksanaan pemungutan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan dapat ditinjau dari sudut kemampuannya secara nyata dalam pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya (S.P.Siagian).

Pelaksanaan pemungutan pajak adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti undang-undang atau peraturan pemerintah guna mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri dilihat dari indikator pelaksanaan pemungutan pajak yang baik yaitu ada 5 (kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi). Pernyataan para informan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pelaksanaan pemungutan yang ada di Desa Tombatu Dua belum mencapai indikator keberhasilan dari pemerintah.

Kualitas kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pemungutan PBB di Desa Tombatu Dua masih rendah. Artinya, adanya ketidak kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan organisasi atau pemerintah. Sementara itu, Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi penunggakan dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Indikator lainnya, ada masyarakat yang belum banyak memahami keuntungan memberikan mambayar pajak kepada Negara. Faktor-faktor inilah yang menjadi parameter keberhasilan dari kualitas kerja pegawai pajak dari Pemerintah Desa Tombatu Dua ini masih belum maksimal.

Ketepatan waktu menunjukkan bahwa pegawai penagih pajak masih kurang konsisten

dalam melaksanakan tugas pada bidang ini. Selain itu juga, deadline penagihan atau batas akhir menagih yang telah diatur tidak dapat direalisasikan. Contohnya, masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak, menunggak dalam memenuhi kewajiban sebagai warga pajak. negara dalam membayar mengakibatkan, adanya keterlambatan pembayaran pajak. Warga masyarakat yang tidak membayar pajak. Karena tidak lagi memiliki uang disaat adanya penagihan wajib pajak. Bahkan, ada juga yang pegawai pajak hanya melakukan penagihan hanya sekali dalam satu tahun. Informasi jumlah penagihan yang dilakukan oleh pegawai pajak, menimbulkan kontradiksi. Karena, menurut Pemerintah Desa, mereka melakukan penagihan dalam setahun dua kali, tapi disaat diwawancarai kepada masyarakat mereka menuturkan hanya sekali melakukan penagihan dalam setahun.

Inisiatif menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan untuk menutupi biaya pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Maka pemerintah desa mengambil tindakan untuk melunasi terlebih dahulu penunggakan pajak, melalui uang kas desa. Dalam hal ini, ada sebagian warga masyarakat yang tidak lagi membayar pajak. Akhirnya pemerintah desa yang mengambil alih pembayaran tersebut.

Kemampuan menunjukkan bahwa seberapa jauh individu maupun organisasi untuk bisa meraih tujuan organisasi tersebut. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ternyata Pemerintah Desa belum mencapai kemampuan yang dimiliki. Karena, terdapat beberapa penilaian yang diukur oleh peniliti. Misalnya, waktu yang telah ditentukan dalam melakukan penagihan.

Tapi ternyata, masih banyak masyarakat yang menunggak dalam melakukan pembayaran wajib pajak. Selain itu juga, kepala pemerintahan di desa, belum mampu melakukan pembinaan yang komprehensif terhadap bawahannya di desa. Pada hal, jika dilihat tahapan pendidikan, semuanya diatas

rata-rata tingkat pendidikan. Beranjak dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan, bahwa ternyata Pemerintah Desa, belum memiliki kemampuan yang komprehensif dalam mengatasi penunggakan wajib pajak.

menunjukkan Komunikasi bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak secara menyeluruh diterima semua wajib pajak. Ini dibuktikan, dengan adanya masyarakat yang mengeluhkan, ternyata masih ada masyarakat yang belum tahu kapan akan ada penagihan wajib pajak. Sehingga, disaat penagihan ada warga yang telah melakukan aktivitas sebagai tani (sudah pergi dikebun). Bahkan ada juga, karena kendala Pemerintah Desa, tidak merasionalkan, betapa pentingnya pembayaran pajak, maka ada masyarakat yang apatis dengan kebijakan pembayaran pajak tersebut. Artinya, ada masyarakat yang merasa tidak mengapa jika tidak membayar pajak. Menurut mereka tidak akan ada kontribusi untuk pembangunan masyarakat desa. Akhirnya, mereka menunggak dalam pembayaran tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tombatu Dua bahwa berdasarkan hasil penelitian,dapat di lihat dari segi permasalahan yang ada yaitu:

- 1. Kinerja petugas pajak yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dari segi pendidikan masih dominan rendah. sedangkan dilihat dari segi wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah dilihat dari pelaksanaan pemungutan antarawajib pajak dengan petugas pajak yang melaksanakan penagihan.
- Pelaksanaan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal pembayaran belum berhasil. Jumlah pemungutan PBB masih jauh dari targetyang ditetapkan. Akan tetapi, karena ingin mengejar dan ingin

- mendapatkan dana desa sebagai sumber dana pelaksanaan penunjang pembangunan di desa. Maka kepala desa selaku pimpinan yang harus mempertanggungkan jawabkan permasalahan pajak yang ada. yaitu dengan cara menanggulangi hutang pajak yang ada, agar desa dapat mencapai target yang telah di tetapkan oleh daerah.
- 3. Dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak membayar Pajak Bumi Bangunan, kurangnya bukti nyata dari dibayarkan pajak yang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, kurang pahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT, lokasi wajib pajak sulit dijangkau, dan kepemilikan ganda yang tentu saja berpengaruh terhadap realisasi pemungutan pajak yaitu jauh dari target yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tombatu Dua Kecamatan Tombatu Utara yaitu:

- 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
- 2. Petugas pemungut pajak hendaknya lebih giat dalam memungut pajak.
- 3. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih akurat dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang. P.(2005) Manajemen Stratejik. Jakarta:PT. BumiAksara
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV.Alfabet.
- PP. No 26 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan/Perkotaan.
- UU No. 12 tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 1994 Tentang PBB dan diperbaharui lagi dengam UU no 28 tahun2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.